SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 40 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa penyelesaian dan pemulihan kerugian Daerah terhadap kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri bukan Bendahara, perlu dilakukan Ganti Rugi keuangan dan barang milik daerah kepada yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Bendahara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Badan Pemeriksa Keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Instansi Pemerintah adalah unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan APBK.
9. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Satuan Kerja adalah bagian dari Unit Kerja.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BUMD adalah badan usaha milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
12. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa Penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

13. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau me1alaikan kewajibnnya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

15. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau pegawai bukan Bendahara dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia *(force majeure).*

16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

17. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga ainya.

18. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah/daerah.

19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.

20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

21. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

22. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukanya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan.

24. Pejabat lainnya meliputi pejabat Daerah dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat Daerah, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara.

25. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya.

26. Kesengajaan adalah berniat untuk melakukan kegiatan/ perbuatan dengan kesadaran dan karena kegiatan/ perbuatannya itu berakibat menimbulkan kerugian daerah.

27. Kelalaian adalah setiap perbuatan yang merugikan daerah karena ketidakcukupan pengetahuan, melanggar aturan, mengabaikan atau melalaikan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya (sesuai dengan fungsi jabatan).

28. Aparat Pengawas FungsionaI adaIah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Aceh dan Inspektorat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

29. Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah Pejabat yang diangkat Bupati dan tidak merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.

30. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaanyang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban telah ditcgur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir, yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggung jawabannya.

31. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan TGR terhadap pelaku kerugian Daerah.

32. Pembebasan adalah membebaskan meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menuntut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. DaIam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.

33. Penghapusan adalah penghapusan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

34. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

35. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.

36. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebasan.

37. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

38. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

39. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.

40. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

41. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap bendahara.

42. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

43. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut TPKD, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah terhadap Bendahara yang diangkat oleh Bupati, pegawai bukan bendahara dan pihak lain.

44. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah terhadap oleh pegawai negeri bukan bendahara dan pihak lain.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri yang bukan bendahara, pejabat lainnya di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan pihak lain yang merugikan daerah.

BAB III
JENIS/BENTUK PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

Jenis/bentuk perbuatan merugikan Daerah yang dapat dikenai TGR adalah ditinjau dari :
a. Pelaku;
b. Sebab;
c. Waktu;
d. Tempat Kejadian

Pasal 4

(1) Jenis/bentuk perbuatan merugikan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
    1. Pegawai Negeri bukan Bendahara dan pejabat lainnya yang melakukan perbuatan:
        a. korupsi, kolusi dan nepotisme;
        b. penyelewengan dan penggelapan;
        c. penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
        d. pencurian dan penipuan;
        e. merusak dan menghilangkan barang daerah;
        f. menaikkan harga/merubah kualitas mutu;
        g. meninggalkan tugas dan atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;

h. meninggalkan tugas be1ajar sebelum batas waktu yang telah ditentukan;
i. perbuatan-perbuatan lainnya yang merugikan daerah.

2. Pihak manapun, melakukan perbuatan:
   a. tidak menepati janji terhadap kontrak (wanprestasi);
   b. penyerahan barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
   c. penipuan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.

(2) Jenis/bentuk perbuatan merugikan daerah sebagaimana di maksud pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut :
   a. Kesengajaan;
   b. Kelalaian.

(3) ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah Kerugian Daerah itu masih bisa dituntut atau tidak.

(4) ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian Daerah yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah, BUMD dan tempat lainnya.

BAB IV
TPKD DAN MAJELIS PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Pasal 5

(1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lainnya dan pihak Ketiga, Bupati membentuk TPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) TPKD terdiri dari :

a.	Ketua	: Sekretaris Inspektorat
b.	Wakil Ketua	: Sekretaris BKPSDM
c.	Sekretaris	: Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d.	Anggota	: Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, hukum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan

(3) TPKD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 6

(1) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lainnya dan Pihak Ketiga.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKD mempunyai fungsi:
   a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus kerugian daerah yang diterima;

b. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
c. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
d. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
e. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua
Majelis Pertimbangan Penyelesaain Kerugian Daerah

Pasal 7

(1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga, Bupati membentuk Majelis Pertimbangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Majelis Pertimbangan terdiri dari :
a. Ketua : Sekretaris Daerah;
b. Wakil Ketua : Inspektur Daerah:
c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d. Anggota : Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, hukum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

(3) Majelis Pertimbangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(4) Untuk membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaiaan Kerugian Daerah dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat Daerah dengan susunan anggota disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atas usul Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

(1) Majelis Pertimbangan bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TGR yang diterima.
b. Menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM.
c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara.
d. Menatausahakan penyelesaian kerugian daerah.
e. Menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati.

BAB V
INFORMASI, VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi

Pasa1 9

Informasi tentang kerugian daerah dapat diketahui dari :
a. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
b. Pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala Organisasi Perangkat Daerah atau Aparat Pemerintah Lainnya;
c. Hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi;
d. Media masa dan media elektronik;
e. Aduan masyarakat; dan
f. perhitungan ex *officio.*

Bagian Kedua
Verifikasi dan Pemeriksaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Kepala OPD membentuk Tim *ad hoc* untuk memverifikasi kerugian daerah yang terjadi di OPD.

(2) Tim *ad hoc* melakukan pengumpulan data informasi dan melakukan verifikasi atas informasi kerugian daerah pada OPD yang bersangkutan.

(3) Verifikasi dilakukan terhadap informasi selain yang berasal dari Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

(4) Kepala OPD melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD dan Majelis Pertimbangan agar diproses lebih lanjut.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 11

(1) Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun sehingga mengakibatkan kerugian daerah wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.

(2) Inspektorat melakukan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam menentukan kerugian daerah Inspektorat Daerah mempertimbangkan asas keadilan, alasan penting dan bobot kelalaian.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat temuan kerugian daerah, maka laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati. Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

(5) Jika dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah tidak diperoleh cukup bukti siapa pelaku kerugiannya maka penyelesaian tuntuan ganti rugi dihentikan.

Pasal 12

Pejabat sebagaimana dimaksud pada paragraf 2 Pasal 11 ayat (1), tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukum disiplin.

BAB VI
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara, Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga

Pasal 13

Penyelesaian TGR dilaksanakan dengan upaya:
a. damai;
b. biasa; dan
c. pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 14

(1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai, pejabat lainnya dan pihak manapun atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan/ atau penghasilan yang dilengkapi dengan:
a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan/atau penghasilan; dan
b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.

(4) Apabila pegawai, pejabat lainnya dan pihak manapun yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasa1 15

(1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan, pejabat lainnya dan pihak manapun.

(2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.

(3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasa1 16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan karena kesengajaan maupun kelalaian diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 17

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
   a. identitas pelaku;
   b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
   c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
   d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan, pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.

(2) Apabila pegawai, pejabat lainnya dan pihak manapun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat

membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.

(3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai, pejabat lainnya dan pihak manapun yang bersangkutan.

(4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara:
a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
c. apabila dianggap perlu dapat merninta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

(5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.

(6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.

(7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

Paragraf 3
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah

Pasa1 18

(1) Pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/ tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penggantian kerugian dalam bentuk uang berdasarkan nilai taksiran (taksasi) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.

(3) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRK.

(5) Penyelesaian kerugian daerah untuk barang daerah yang diasuransikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasa1 19

(1) Pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis Pertimbangan.

(2) Bagi pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan, pejabat lainnya dan pihak manapun.

(3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu- waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VII
KEMACETAN

Pasa1 20

(1) Apabila penyelesaian kerugian Daerah mengalami hambatan/ kemacetan dan/atau pada saat batas waktu yang diperjanjikan dalam SKTJM ternyata pengembaliannya belum terselesaikan, maka Kepala Unit Kerja/Batuan Kerja/BUMD/(BLUD) melakukan tindakan sebagai berikut:
   a. Melaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada:
      1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
      2. Inspektorat Daerah.
   b. melelang barang jaminan.

(2) Terhadap pembayaran kerugian Daerah yang dilakukan dengan angsuran mengalami kemacetan selama 3 (tiga) kali berturut-turut dan telah dilakukan peneguran tidak membawa hasil, dapat diserahkan penagihannya kepada BPKD.

(3) Apabila upaya penyelesaian kerugian Daerah dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini masih mengalami hambatan/ kemacetan pengembaliannya, maka Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasa1 21

(1) Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

(2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun yang bersangkutan.

(3) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah

BAB IX
PENGHAPUSAN

Pasa1 22

(1) Permohonan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan apabila:
   a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
   b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat/diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
   c. pelaku yang bersangkutan dalam keadaan dibawah pengampuan *(curatile)* keluarga dan ahli warisnya tidak mampu;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRK tentang penghapusan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

(3) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan, menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.

(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya dan memberitahukan kepada DPRK.

(5) Penghapusan piutang Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan penghapusan dari administrasi piutang Daerah saja, namun hak tagih pemerintah Daerah masih tetap ada, bila di kemudian hari yang bersangkutan mampu kembali.

(6) Tata cara penghapusan piutang Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBEBASAN

Pasa1 23

(1) Dalam hal pembebasan tagihan/piutang Daerah, terhadap pelaku kerugian Daerah apabila berdasarkan pertimbangan keadilan bahwa pelaku yang bersangkutan tidak layak untuk ditagih, atas permohonan Majelis Pertimbangan kepada Bupati.

(2) Kewenangan untuk membebaskan atas tagihan Daerah ada ditangan Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Majelis Pertimbangan yang didukung dengan bukti-bukti bahwa pelaku kerugian Daerah tidak bersalah, tidak layak untuk ditagih dan yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris.

(3) Pembebasan tagihan/piutang Daerah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku juga terhadap tagihan yang telah dibayar lunas oleh pelaku dan tagihan yang telah terlanjur dibayarkan kemudian ternyata berdasarkan ketentuan dibebaskan, maka jumlah yang telah terlanjur dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepad pelaku.

(4) Pembebasan tagihan/piutang Daerah juga dikenakan terhadap denda yang terlanjur dibayar, dimana Pegawai Negeri bukan Bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruhnya kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB XI
PENYETORAN

Pasa1 24

(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kerugian Daerah dapat melalui Unit Kerja/Batuan Kerja/BUMD atau menyetor langsung ke Kas Daerah atau dilakukan kompensasi atas hak yang akan diterima dari Daerah dan menyampaikan tanda bukti penyetoran tersebut kepada Kepala Unit Kerja/ Satuan Kerja/BUMD/(BLUD) selanjutnya untuk diteruskan kepada Bendahara guna dibukukan.

(2) Jika dalam perjalanan waktu terlihat tanda kerugian Daerah tidak dapat diselesaikan sesuai SKTJM/Surat Keputusan Pembebanan, maka Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja/BUMD/ BLUD dapat mengambil langkah sebagai berikut:
   a. mengusulkan secara hirarkis untuk menjual agunan pelaku; dan

   b. meminta pertanggungjawaban pelaku, kemudian melaporkan hasil pemantauan kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan laporan tersebut Bupati dapat memutuskan tagihan menjadi macet dengan membuat Surat Keputusan Tagihan Macet.

(3) Apabila ada perubahan/mutasi pegawai yang merugikan Daerah maka perpindahan pegawai tersebut diikuti pemindahan tagihan/kewajiban mengganti kerugian Daerah sampai lunas, sedangkan SKTJM/Surat Keputusan Pembebanannya agar disampaikan kepada Pemegang Kas/Barang Unit Kerja/Satuan Kerja/BUMD yang baru dan selanjutnya akan menjadi pelapor/pemantau penyelesaian kerugian Daerah.

(4) Apabila yang dimutasikan tersebut adalah Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja/BUMD/BLUD, maka tanggung jawab administratif selanjutnya akan beralih pada Pejabat yang baru.

BAB XII
PELAPORAN

Pasa1 25

(1) Perkembangan pengembalian kerugian Daerah dan pelaku bersangkutan harus terus menerus dipantau oleh Majelis Pertimbangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

(2) Majelis Pertimbangan memberikan teguran tertulis kepada Kepala Unit Kerja/Satuan Kerja/BUMD/BLUD yang dirugikan apabila hasil tindak lanjut perkembangan pengembalian kerugian Daerah sangat lambat atau berlarut-larut.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 26

Bendahara atau Pegawai Bukan Bendahara, atau Pejabat Lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUANLAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam hal kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak lain untuk mengganti kerugian Daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 28

(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian Daerah.

(2) Dalam hal nilai penggantian kerugian Daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian Daerah dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian Daerah wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan Surat Keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 29

(1) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata.

(2) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.

(3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TGR.

BAB XV
UPAYA PEMULIHAN

Pasal 30

Majelis Pertimbangan menyarankan kepada Bupati untuk mengupayakan penggantian barang yang hilang atau dihapus dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi OPD/satuan kerja tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa1 31

Kerugian daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 2 Oktober 2018 M
22 Muharram 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 3 Oktober 2018 M
23 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. H. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR ..267